

Analisis Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan Pkpu Nomor 10 Tahun 2018

Feriawan¹, Sri Indarti²

¹² Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

¹feriawan0514@gmail.com

²sriindarti@umb.ac.id

Abstract

The results of the study found that: The implementation of voter education policies in Bengkulu City implemented by the General Election Commission of Bengkulu City is in accordance with standards and procedures guided by Regional Regulation Number. 10 Year 2018 but researchers still find results from policy implementation that are not in accordance with the purpose of policy making. In the audit (audit) the waste management policy implemented by the Environmental Office of Bengkulu City has reached the target group or target group. In monitoring in the field of Accounting, waste management policies have not provided a comprehensive socio-economic influence for the people of Bengkulu City. So in the future, it is hoped that the massive implementation of policies will reduce or eliminate white voters because people who have been smart make choices.

Keywords: Policy; Voter Education;

Abstrak

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa: Pelaksanaan kebijakan William, N.Dunn pendidikan pemilih di Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berpedoman pada Perda Nomor. 10 Tahun 2018 tetapi peneliti masih menemukan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Dalam pemeriksaan (Audit) kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah sampai kepada kelompok sasaran atau target grup. Dalam pemantauan dibidang Accounting, kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan pengaruh sosial ekonomi yang menyeluruh untuk masyarakat Kota Bengkulu. Maka kedepannya diharapkan dengan penerapan kebijakan secara massif akan mengurangi atau menghapuskan pemilih golongan putih sebab Masyarakat yang telah cerdas menentukan pilihan.

Kata Kunci: Kebijakan; Pendidikan Pemilih;

Cite this article format:

Feriawan, Indarti, S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan Pkpu Nomor 10 Tahun 2018. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(1).

PENDAHULUAN

Bentuk demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada pancasila, demokrasi merupakan suatu wujud pemerintahan dengan melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan. Dimana pada demokrasi rakyat dilibatkan secara langsung atau juga melalui perwakilan dalam berbagai bentuk baik itu rumusan hukum, hingga pemutaran roda pemerintahan. Salah satu bentuk nyata dari demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu (pemilihan umum) Budiarto (2008:106).

Pemilihan umum (general election) telah diakui secara global, yaitu sebagai sebuah wadah untuk membentuk demokrasi perwakilan dalam proses pergantian pemerintahan secara berkala.

Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Cinder Bumi Makmur, 2018).

Pemilihan umum (pemilu) ialah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia, yang bertujuan sebagai sarana dalam memilih pemimpin baik ditingkat pusat ataupun daerah. Hal ini berdasarkan pada amandemen undang-undang dasar 1945 pada 2022, dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pada beberapa saat pemilihan legislatif dan presiden serta wakilnya dapat berjalan secara bersamaan yang disebut dengan pemilu serentak dan terdapat penyelenggaraan pemilu didalam kegiatan ini (Adeodatur Latu Bata et al, 2020).

Pelaksanaan pemilu biasanya diikuti oleh beberapa partai politik yang mencalonkan diri, dan pada saat ini pula masyarakat diharapkan seluruhnya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mengikuti pemilu yang dilaksanakan dalam rangka memilih dan menentukan pejabat pemerintahan yang akan menduduki sebuah jabatan. Disinilah peran KPU sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan pemilih terlebih dahulu kepada masyarakat membangun pengetahuan pemilih, membangun kesadaran memilih, meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan pengetahuan juga pemahaman tentang pemilu. (PKPU no.10 : 2018). Hal inilah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini dimana untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pendidikan pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

Pegawai PKPU Nomor. 10 Tahun 2018, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 25 menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka sudah menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu yang dilaksanakan, dengan mengacu pada PKPU 10 Tahun 2018, untuk di taati dan dijalankan.

Berdasarkan pelaksanaan yang terjadi peraturan yang dibuat tidak selalu dapat terlaksana dengan sempurna, bahkan seringkali suatu peraturan atau kebijakan justru dalam pelaksanaannya dapat terjadi suatu masalah. Salah satunya pemasalahan yang muncul masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam mengikti pemilu terlebih dalam kesesuaian prosedur, hal ini juga dapat di lihat dari data yang dikutip pada (bertasatu.com: Senin, 06 Maret 2023: 10;41) yang merilis artikel bahwa ada banyak pemilih pada pemilu yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan kesadaran dan dari hati nurani. Melainkan diatur oleh berbagai kepentingan dan ada juga yang cenderung ikut-ikutan. Seperti yang dirilis dalam jurnal univd bahwa gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa pemilu masih mencapai 71,03% yang artinya lebih daripada itu masih menjadi bagian golongan putih.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul " Analisis Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan PKPU No.10 Tahun 2018."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan PKPU No.10 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk mengetahui lebih mendalam masalah atau fenomena masalah pendidikan pemilih di KPU Kota Bengkulu yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan secara rinci baik suatu keistimewaan ataupun keburukan dalam fenomena sosial. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. data primer diperoleh melalui wawancara kepada actor pelaksana kebijakan, informan penelitian ada 5 orang. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, serta laporan yang mempunyai hubungan erat dengan rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verivication atau validasi data . Validasi data dilakukan dengan konfirmasi kepada tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penelitian yang dilakukan di kantor Komisi Pemeilihan Umum Kota Bengkulu oleh peneliti Analisis Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan PKPU No.10 Tahun 2018 di Kota Bengkulu. Dalam hal ini akan dibahas oleh peneliti menggunakan indikator dari salah satu fungsi pemantauan dari William N. Duun yaitu eksplanasi, kepatuhan, pemeriksaan, dan akuntasi. Fungsi pemantauan ini menurut Dunn ditujukan untuk memberikan evaluasi penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan, ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

Secara nyata model ini digunakan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana tingkat ketercapaian kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam mencapai tujuan kebijakan, yang pastinya dengan adanya PKPU No 10 tahun 2018 yang di dalamnya mengatur mengenai pendidikan pemilih adalah dengan harapan dapat tercapainya prinsip pemilih pada pemilu yaitu sadar, jujur terbuka, dan logis serta berlandasan, hal ini tertuang pada Pasal 26 paragraf 3 tentang pendidikan pemilih. Sesuai dengan yang telah tertuang dalam poin 2 yaitu yang harus mendapatkan pendidikan pemilih adalah Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.

Eksplanasi

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai eksplanasi di atas, maka peneliti katakan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dlaam menjalankan peraturan

pendidikan pemilih, namun yang menjadi sebab masih banyak yang apatis memang sudah dari dalam dirinya yang mungkin memiliki pemikiran yang masih dapat diluruskan atau dengan prinsip sendiri.

Namun tetap KPU akan banyak melakukan perbaikan dan upaya dengan mempertimbangkan lagi banyaknya jumlah masyarakat terutama pemuda untuk melakukan sosialisasi dengan lebih massif ke seluruh lapisan masyarakat. Dan berbagai hal upaya yang dilakukan sejalan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu: Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:

- a. Membangun pengetahuan Pemilih;
- b. Menumbuhkan kesadaran Pemilih;
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
- d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

Menunjukkan bahwa apakah kebijakan yang sedang diimplementasikan berjalan baik atau tidak dengan melihat hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik. Dengan melihat hasil kebijakan maka akan mempermudah proses monitoring sehingga nantinya akan didapat hasil apakah kebijakan yang sedang diimplementasikan sudah baik atau belum, selanjutnya akan dikaji lebih dalam sampai menemukan keputusan apakah kebijakan akan dilanjutkan, atau direvisi kembali bahkan kebijakan juga dapat diganti dengan kebijakan yang baru jika dampak positif tidak didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa hasil dari kebijakan publik sudah berhasil untuk sampai pada tujuan namun masih belum 100% sempurna karena masih ditemui masyarakat yang golput atau memilih apatis pada pemilu sebelumnya.

Setelah kurang lebih 5 tahun kebijakan ini diimplementasikan masih ada masyarakat yang masih tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak disebabkan oleh masih ada masyarakat yang enggan menuruti aturan yang dijalankan sesuai dengan perda yang berlaku dan yang telah disampaikan pihak KPU.

Berdasarkan teori W. N. Dunn mengatakan bahwa eksplanasi digunakan untuk memantau dan mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Dari hasil temuan yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh KPU adalah usaha yang sudah maksimal memberikan pemahaman agar masyarakat dapat memilih dengan baik.

Kepatuhan

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan di atas mengenai kepatuhan, maka peneliti menginterpretasikan bahwa implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum sudah terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyak upaya yang dilakukan dan itu sesuai dengan perda yang ditetapkan. Namun dalam hal ini memang masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan yaitu Peraturan daerah Nomor. 10 Tahun 2018 tentang pendidikan pemilih di Kota Bengkulu, lebih jauh lagi dilihat dari masih ada saja yang golput di Kota Bengkulu.

Kepatuhan digunakan untuk melihat apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, dalam proses implementasi kebijakan, kepatuhan merupakan salah satu hal yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan dengan harapan proses kebijakan yang diimplementasikan dapat sejalan dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat dari pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu mengenai kepatuhan, maka dapat peneliti katakan bahwa implementasi dari Perda No. 10 Tahun 2018 sudah terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari KPU yang sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur kebijakan terutamaa berfokus pada pemilih pemula yang memang perlu banyak memiliki pengetahuan terkait pemilihan dan urgensi memilih.

William N. Dunn menjelaskan bahwa kepatuhan digunakan untuk menetapkan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain telah sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga professional. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa tindakan dari implementor kebijakan telah sesuai dengan standar yang di tetapkan dengan memberikan sosialisasi terhadap kebijakan pendidikan pemilih, dan mengangkut sampah masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan

Berdasarkan beberapa jawaban di atas maka dapat dikatakan mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) dan pelayanan Komisis Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah memberikan usaha yang terbaik untuk masyarakat dan Komisis Pemilihan Umum Kota Bengkulu selalu menyamaratakan setiap masyarakat dalam pemberian pelayanan mengenai pendidikan pemilih di Kota Bengkulu hanya saja dalam hal pemberian pemahaman mengenai perda yang dijalankan dapat dikatakan baik pihak KPU belum 100% sampai pada target grup sesuai dengan yang telah ditentukan perda, yaitu:

- a. Pemilih pemula;
- b. Pemilih muda;
- c. Pemilih perempuan
- d. Pemilih penyandang disabilitas;
- e. Pemilih berkebutuhan khusus;
- f. Kaum marjinal
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi; dan/atau
- j. Warga internet (netizen)

Audit digunakan untuk mengetahui apakah sumberdaya dan pelayanan benar-benar sudah sampai pada kelompok sasaran (target group). Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai SDM

(Sumber Daya Manusia) dan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah memberikan usaha yang terbaik untuk masyarakat, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu selalu menyamaratakan setiap masyarakat dalam pemberian pelayanan mengenai pendidikan pemilih di Kota Bengkulu.

Standar dari pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah dengan berpacu pada visi mereka yaitu: Menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang professional, mandiri, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jujur.

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh W. N. Dunn, audit digunakan untuk melihat apakah sumberdaya dan pelayanan yang peruntukan untuk kelompok sasaran ataupun konsumen tertentu (individu, keluarga, kota, dan negara bagian, serta wilayah) memang sudah sampai pada mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka ditemukan fakta bahwa SDM dan pelayanan telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan.

Accounting

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sejak kebijakan diimplementasikan sudah memberikan perubahan ditengah masyarakat, tetapi masih perubahan berskala kecil dalam artian tidak terjadi pada setiap masyarakat di Kota Bengkulu.

Fungsinya untuk mengetahui perubahan sosial-ekonomi apa saja yang telah terjadi setelah implementasi suatu kebijakan dari waktu ke waktu. Perubahan sosial – ekonomi yang dirasakan masyarakat merupakan pengaruh dari implementasi kebijakan jika implementasi terlaksana dengan baik maka akan memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat begitu pula sebaliknya.

Menurut William N. Dunn Accounting adalah fungsi monitoring yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan perhitungan atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya kebijakan publik dari waktu ke waktu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa, perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat Kota Bengkulu setelah kebijakan diimplementasikan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat, masyarakat yang diberdayakan saat pemilu, serta beberapa masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam pemanfaatan lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan kebijakan pendidikan pemilih di Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berpedoman pada Perda Nomor. 10 Tahun 2018 tetapi peneliti masih menemukan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Dalam pemeriksaan (Audit) kebijakan pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU Kota Bengkulu telah sampai pada target yang memang dijadikan sasaran utama kebijakan yaitu anak-anak SMA

dan mahasiswa tingkat pertama. Namun jika ditinjau dari pemantauan pada point Accounting/monitoring maka perubahan yang terjadi ditengah masyarakat masih belum terlihat dalam hal ekonomi, namun dalam hal perubahan sosial cukup terlihat masyarakat yang saat ini lebih bijaksana dalam memilih dan muncul berkurangnya rasa apatis ditengah masyarakat.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Faizal, 2019, Analisis Kebijakan Publik, Vanda. Bengkulu.
- Anuar, 2017. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).
- Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Faizan, M Nur, 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun dalam Mengurangi Angka Golongan Putih (GOLPUT) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 DI Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Karimun).
- Indiahono Dwiyanto, 2009, Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Gava Media. Jogjakarta.
- Nugroho Riant, 2014, Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- Subarsono, 2013, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suganda, Fajri, 2017. Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Komisi